



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR : 68/KA-MoU/XII/2021
NOMOR : 130/I.63/409.05/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. bahwa untuk memberikan fasilitasi penempatan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Blitar;
- d. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, Fasilitasi Penempatan, Sosialisasi dan Koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Blitar;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;

- d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. sosialisasi peluang kerja luar negeri dan cara bermigrasi aman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Surabaya Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jl. Bendul Merisi No. 02 Jagir Wonokromo Surabaya 60244

Telepon : (031) 8434448

Faksimili : (031) 8434448

Email : lokap3tkisurabaya@yahoo.co.id

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA



b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar

Up. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar

Telepon : (0342) 801201 ext. 107

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Imam Bonjol No 7, Sananwetan Kecamatan Sananwetan,
Kota Blitar

Telepon : (0342) 801407

Faksimili : (0342) 801407

Email : disnaker@blitarkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - c. keputusan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA